

# **Reformasi kadar zakat pertanian (Studi di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

**Ilham Thohari**

*Institut Agama Islam Kediri*  
*E-mail: tobariilham@gmail.com*

**Moh. Makmun**

*Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang*  
*E-mail: makmun@fai.unipdu.ac.id*  
*DOI: 10.18326/ijtihad.v19i2.185-203*

This research was motivated by the reveal of the phenomenon in Jeblok, Brudu Village, Sumobito District, Jombang Regency. In this village, the people object to the level of agricultural zakah that must be paid regarding the high costs of cultivating rice fields. It is interesting phenomenon whereas this village has a wide agriculture land for about 47, 48 acres. This was field research by using descriptive-analytic methods. This type of research was qualitative by applying a comparative approach between the case approach and the conceptual approach and the *maqâsid shari'ah* approach. The results showed that the potential of agricultural zakat in Jeblok, Brudu Village, Sumobito District, Jombang Regency is very large. However, farmers argue about the levels of agricultural zakah that must be paid. They feel that 5% and 10% are too burdensome because of the high cost of processing rice fields. Therefore, the people demand equal tariff between agriculture zakah level and trade zakah because both require capital to manage. In this case of Islamic law is sociological-anthropocentric which is very concern with aspects of the application of law within the scope of society. In general, the nature of Islamic law is elastic and not rigid, so that tariffs or levels of agricultural zakat which are very expensive (5% or 10%) can be changed to be more affordable for the community. Therefore, through the *maqâsid shari'ah* approach, the level of agriculture zakah can be set into 2.5% following the level of zakah trade after deducting the cost of cultivating rice fields.

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya fenomena masyarakat di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang merasa keberatan dengan kadar zakat pertanian yang harus dibayar di tengah tingginya biaya penggarapan sawah, padahal daerah ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yaitu 47,48 hektar. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) antara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan *maqâsid shari`ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sangat besar. Petani memperlmasalahakan terkait kadar zakat pertanian yang harus dibayar, mereka merasa kadar 5% dan 10% terlalu memberatkan karena tingginya biaya pengolahan sawah. Selain itu, masyarakat menuntut adanya persamaan tarif atau kadar zakat pertanian dengan zakat perdagangan karena keduanya sama-sama memerlukan modal untuk mengelolanya. Hukum Islam bersifat sosiologis-antroposentris sangat memperhatikan aspek penerapan hukumnya dalam ruang lingkup masyarakat karena hakikat hukum Islam adalah elastis dan tidak *rigid*, sehingga tarif atau kadar zakat pertanian yang sangat mahal (5% atau 10%) dapat diubah agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Melalui pendekatan *maqâsid shari`ah*, kadar zakat pertanian dapat ditetapkan sebesar 2,5% mengikuti kadar zakat perdagangan setelah dikurangi biaya penggarapan sawah.

**Keywords:** *zakat; agriculture zakat; Islamic law*

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang *komprensif* dan *universal*. Salah satu tujuannya adalah mengajak seluruh manusia mengabdikan kepada Allah SWT, memerdekakan manusia serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rambu-rambu bagi penguasa menuju kebenaran dan kebaikan (Qardhawi, 2002: 176).

Para Nabi membawa risalah berisi ajaran pokok yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek ketundukan, kepatuhan kepada Allah dan aspek mengentaskan penderitaan masyarakat. Refleksi atas kedua aspek tersebut tercermin dalam rangka mewujudkan kebaikan, kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia.

Salah satu perintah agama dalam konteks pengentasan penderitaan manusia adalah perintah zakat. Zakat seringkali disebut sebagai *the beauty of Islam* (Noor, 1993: 4), karena jika dijalankan dengan semestinya, maka akan memberi dampak konkrit dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab zakat selain berfungsi membersihkan diri dan membersihkan harta kekayaan, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berputarnya harta kekayaan di tangan orang kaya saja.

Dampak zakat terhadap dimensi manusia antara lain sebagai bentuk perwujudan solidaritas sosial dan sebagai pemerataan ekonomi masyarakat (Widodo, 2013: 244). Selain itu, zakat menjadi salah satu solusi mengurangi kemiskinan. Tujuan pokok zakat untuk mengentaskan kemiskinan, mengubah penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzaqqi*) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna (Mukhlisin, 2016: 427-428).

Salah satu zakat yang menjadi perhatian masyarakat desa adalah zakat pertanian. Berbagai macam persoalan muncul dalam zakat pertanian, salah satunya adalah terkait zakat pertanian yang ada di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Potensi zakat di daerah ini sangat besar karena memiliki lahan seluas 47,48 hektar. Jika zakat pertanian dikeluarkan dan dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di berbagai bidang. Namun, realita kondisi sosial masyarakatnya sampai pada saat penelitian ini dilakukan masih tradisional, perubahan masyarakatnya masih lambat dan jauh dari modern. Selama ini tidak ada kegiatan pembayaran dan pengelolaan zakat pertanian dan pendistribusiannya (wawancara Heru Fuazzin, 2017). Hal ini apakah disebabkan keengganan petani membayar zakat pertaniannya karena besarnya biaya penggarapan sawah, sehingga tarif zakat pertanian 5% dan atau 10% dipahami sebagai tambahan beban yang harus dipikul oleh para petani saat ini. Untuk itu, penelitian ini memfokuskan pada upaya petani “menggugat” tarif zakat pertanian.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) antara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan membedah problematika zakat pertanian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan merumuskan kadar zakat pertanian dan penggunaan zakat pertanian berdasarkan temuan-temuan di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti melakukan *interview* dengan beberapa petani yang sudah dipilih berdasarkan luas lahan pertanian dan kedudukannya di masyarakat yang ada di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito

Kabupaten Jombang terkait kadar zakat pertanian dan problematika petani saat ini. Setelah itu dilakukan proses reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **Potensi zakat pertanian di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

Petani merupakan profesi mayoritas masyarakat di dusun Jeblok. Hal ini didukung faktor lahan yang subur dan luasnya lahan pertanian yang mencapai 47,48 Ha. Lahan persawahan yang ada dibagi menjadi dua macam, yaitu lahan pertanian tadah hujan dan lahan sawah dengan irigasi teknis pada saat musim kemarau. Pada saat musim hujan, lahan tadah hujan dapat ditanami padi 2 kali per tahun, sementara pada musim kemarau (irigasi teknis) dapat ditanami kedelai dan atau jagung. Sehingga tentunya potensi zakat pertanian pun cukup besar. Sebagaimana dikatakan oleh Maulan, Ketua Kelompok Tani Dusun Jeblok:

“Lahan sawah pertanian di dusun ini sangat luas dan subur, artinya tanah sawah di sini menghasilkan tanaman yang sehat dan hasil yang memuaskan. Selain itu, dapat ditanami tiga kali tanam dalam setahun dengan jenis tanaman yang berbeda-beda, biasanya petani menanam padi, kedelai, dan jagung” (Wawancara, 2017).

Penjelasan lain juga diperkuat oleh Humaidi, tokoh masyarakat yang juga petani:

“Pada musim penghujan seluruh lahan persawahan di sini ditanami padi, namun setelah panen atau pada musim tanam kedua, sebagian petani menanam padi dan lainnya menanam kedelai. Hal ini karena pengairan yang kurang memadai, utamanya lahan persawahan sebelah Selatan dan Barat” (wawancara, 2017).

Luasnya lahan pertanian yang subur tentunya berimbas pada hasil pertanian yang baik, dan tentunya potensi zakat pertanian yang ada di dusun ini cukup besar. Apabila benar-benar dihitung menurut apa yang diperintahkan oleh agama, dan dilandasi kesadaran petani tentang kewajiban zakat yang harus dibayar, maka hasil zakat pertanian dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, masyarakat akan mampu membangun dirinya sendiri tanpa harus berpangku tangan kepada pihak lain.

Menurut Ketua Kelompok Tani Pamong Dusun Jeblok, dengan kesuburan tanah, jika tidak ada kendala hama ataupun serangan penyakit tanaman lainnya, maka dapat dipastikan hasil panen padi per 1 ha dapat mencapai 8000 kg s/d 9000 kg atau delapan sampai sembilan ton. Dengan demikian, jika luas lahan sawah pertanian 48,47 ha, maka hasil pertanian dapat

dihitung sebagai berikut:  $9000 \text{ kg} / 1 \text{ ha} \times 47,48 \text{ ha} = 427.320 \text{ kg}$  (gabah) (wawancara, 2017).

Jumlah zakat pertanian sebesar 5% di Dusun Jeblok dapat dihitung dengan rincian  $427,32 \text{ ton} \times 5\% = 21,366 \text{ ton}$ . Humaidi memproyeksikan penghimpunan zakat hasil lahan pertanian seluas itu dalam satu kali panen bisa mencapai Rp. 85.000.000,-, jumlah ini dihitung berdasarkan harga gabah kering sawah (KS) senilai Rp. 4.000.000,- per ton (harga tahun 2017). Jika hasil penghimpunan zakat berupa gabah kering sawah mencapai 21.366 ton, maka berarti Rp. 4.000.000,- x 21.366 ton = Rp. 85.464.000,-

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Dusun Jeblok pada dasarnya bisa menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri, karena memiliki modal besar untuk mengembangkan kehidupan mereka di berbagai bidang baik pendidikan, agama, ekonomi dan hal-hal lain yang terkait kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, ada pendapat lain mengatakan bahwa besarnya hasil zakat pertanian di atas, penghitungannya didasarkan pada hasil keseluruhan dari sawah yang ada di dusun tersebut. Tetapi hasilnya akan berbeda jika didasarkan pada tingkat kemampuan petani atau penggarap sawah, karena tidak semua petani termasuk kategori wajib zakat.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Dusun Jeblok di antara 104 penggarap sawah, 20% atau sekitar 21 orang yang benar-benar tidak wajib membayar zakat karena berbagai faktor, seperti lahan yang ditanami bukan milik sendiri atau disebut sebagai penyewah sawah, dan lahan sawah yang ditanami kurang dari 1500 m<sup>2</sup>.

Dari uraian di atas, potensi zakat pertanian di Dusun Jeblok tidak sesuai dengan luas lahan pertanian, namun tetap tidak dapat dikesampingkan. Apabila ketentuan hukum tentang zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (gabah yang wajib dizakatkan), pendistribusian zakat, dan ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud pada masyarakat.

### **Zakat pertanian perspektif petani Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

Pada dasarnya, petani memahami dan menyadari kewajiban zakat yang harus dibayar dari hasil pertaniannya, namun ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan yang dimaksud adalah terkait jumlah kadar zakat pertanian 5% atau 10% sebagaimana aturan zakat yang

ada, atau merujuk pada 2,5% sebagaimana zakat *māl*, perdagangan, emas dan perak, dan zakat profesi. Kebimbangan ini dilandasi oleh perubahan pemahaman petani terhadap fakta pertanian di masa lampau dan kondisi pertanian saat ini, sebagaimana dinyatakan salah satu petani bernama Huda Saifullah:

“Meskipun petani menyadari kewajiban zakat pertanian, tapi dalam pelaksanaannya terasa berat. Hal ini disebabkan perubahan kondisi pertanian yang pada saat ini jelas berbeda dengan kondisi pertanian pada saat dinyatakan besaran zakat 5% sampai 10%. Pertanian saat ini lebih cenderung seperti perdagangan karena dari pra tanam sampai panen, petani harus mengeluarkan biaya sesuai dengan sempit dan luasnya sawah pertanian” (wawancara, 2017).

Perubahan dalam pengelolaan lahan pertanian mendorong petani mempertanyakan ulang tentang kadar *nisab* zakat pertanian, petani membandingkan dengan perdagangan yang memerlukan modal yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan petani, tetapi dalam pembayaran zakat terdapat perbedaan kadar zakat. Bahkan Maulan mengatakan bahwa:

“Sebagai ketua kelompok tani di dusun ini, saya selalu mengingatkan pada petani menyisihkan hasil pertaniannya untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerima zakat. Adapun berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, saya sarankan untuk mengikuti pendapat jumbuh ulama yakni 5% dan atau 10%, karena saya sendiri dalam membayar zakat mengacu pendapat yang umum” (wawancara, 2017).

Meskipun secara umum 5% dan 10% adalah kadar zakat pertanian yang disepakati mayoritas ulama, namun tidak sedikit dari petani yang merasa keberatan, sebagaimana diungkapkan oleh:

“Sebagai petani muslim, saya tetap berusaha taat dan patuh terhadap perintah zakat pertanian, tetapi kenyataan di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa biaya pengelolaan sawah cukup besar. Saat ini saya mempunyai lahan seluas 200 – Boto (sekitar 2.800,- m<sup>2</sup>), biaya pengelolaan mencapai kurang lebih Rp. 4.000.000,- sedangkan hasil panen padi biasanya hanya laku Rp. 6.500.000,-. Jika hasil ini dikurangi biaya sebesar Rp. 4.000.000,- maka tersisa Rp. 2.500.000,- jika sisa hasil ini diwujudkan dalam bentuk gabah dengan harga Rp. 4000,- maka menjadi: harga gabah 625 kg gabah” (wawancara, 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Sarbini, ia menceritakan kegelisahannya terkait realita

pertanian saat ini:

“Saya saat ini sedang mengelola lahan sawah seluas 300,- Boto (setara dengan 4.200,- m<sup>2</sup>), biaya yang harus saya keluarkan Rp. 4.500.000,- hasil dari lahan tersebut mencapai 2.700 kg / 2,7 ton gabah. Jika harga gabah Rp. 4000,-/kg, maka Rp. 4000,- x 2.700 kg = Rp. 10.800.000,- (penghasilan kotor)”. Andaikan saya mengikuti nisab 1 ton (gabah) dengan kadar zakat 10% karena air tadah hujan, maka zakat yang harus saya bayar adalah 10% dari 2.700 kg, yaitu 270 kg. Perinciannya sebagai berikut: Gabah hasil panen 2.700 kg dikurangi 270 kg (zakat 10%) = 2.430 kg (sisa gabah setelah dipotong zakat). Jika dikalkulasi dengan nominal uang, maka perhitungan pendapatan bersih adalah Rp. 4000,- x 2.430 kg = Rp. 9.720.000,-. Hasil panen dikurangi biaya pengelolaan sebesar Rp. 4.500.000,- maka hasilnya Rp. 5.220.000,- (hasil bersih). Jika hasil bersih Rp. 5.220.000,- dibagi dengan harga gabah Rp. 4.000,- maka hasilnya adalah 1.305 kg gabah. Dengan sisa gabah hasil panen sebanyak 1.305 kg, maka saya wajib membayar zakat karena saya menggunakan nisab 1000 kg (1 ton). Namun demikian, dengan penghasilan 1.305 kg atau setara dengan uang Rp. 5.220.000,- yang saya gunakan biaya hidup untuk tiga sampai empat bulan ke depan sampai panen berikutnya apakah saya masih termasuk orang yang wajib zakat?” (wawancara, 2017).

Berdasarkan penjelasan Sarbini di atas, jika dilihat dari hasil panen yang memenuhi satu nisab, maka Sarbini wajib mengeluarkan zakat. Namun jika dilihat dari penghasilan rata-rata yang didapat sebesar Rp. 1.305.000,- per bulan, maka Sarbini masuk dalam kelompok orang miskin karena tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok.

Untuk menentukan seseorang termasuk golongan miskin atau fakir, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan sejauh mana orang tersebut mampu memenuhinya dengan penghasilan yang dimiliki. Besar kecilnya kebutuhan, juga sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya orang yang harus dihidupi (Mahfudz, 2014: 160).

Terkait penghasilan masyarakat, Sabahaddin Zaim membagi ke dalam tiga kategori: *Pertama*, mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, kelompok ini dapat jatah zakat. *Kedua*, mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya di bawah nisab, kelompok ini tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi berhak menerima zakat. *Ketiga*, mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, kelompok ini wajib membayar zakat (Asnaini, 2008: 49).

Kondisi seperti di atas tidak sedikit dialami oleh para petani Dusun Jeblok, sehingga

dalam hal berbagi dengan masyarakat lainnya, para petani tidak menggunakan ukuran 5% atau 10%. Tidak digunakannya kadar zakat tersebut oleh petani di Dusun Jeblok, oleh Mas'ud dijelaskan:

“Sungguhpun hasil pertanian petani cukup baik di dusun ini, namun tidak serta-merta mereka membayar zakat pertanian dengan kadar yang ditentukan agama sebagaimana yang selama ini masih dipedomani oleh masyarakat muslim. Hal ini disebabkan biaya pengelolaan lahan pertanian cukup tinggi. Pertanian pada masa kini bukanlah pertanian pada masa lalu yang hampir tidak membutuhkan biaya kecuali untuk pengganti irigasi” (wawancara, 2017).

Dari penjelasan para informan tersebut di atas memberi pengertian bahwa masyarakat petani yang betul-betul memiliki kemampuan berzakat tidak mempersoalkan kewajiban zakat pertanian dengan *nisab* 5% atau 10%, tetapi dari kalangan petani kelas menengah masih mempertanyakan kadar zakat tersebut karena dipengaruhi oleh biaya operasional pengelolaan lahan pertanian. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha untuk berinfaq dan bershadaqah setelah panen. Masih terdapat kesadaran beragama pada masyarakat petani dusun tersebut, sebab mereka melihat apa yang dihasilkan dari lahan pertanian adalah karunia Tuhan yang tidak dapat dipungkiri yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka.

### **Pendistribusian zakat pertanian**

Meskipun potensi zakat pertanian di Dusun Jeblok cukup baik, namun dalam pendistribusiannya masih bersifat individual tradisional, artinya tidak melalui suatu lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dikarenakan sikap masyarakat cenderung memberikan zakatnya secara langsung dan karena belum tersedianya lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah di dusun tersebut.

Alasan petani mendistribusikan zakat pertanian secara pribadi disebabkan karena mereka keberatan terhadap hukumnya sebagaimana yang dikatakan Usman, salah satu petani Dusun Jeblok:

“Yang penting bagi saya dapat berbagi dengan orang lain, pada saat tanaman sudah dipanen, maka saya menshadaqahkan apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai wujud syukur kepada-Nya. Dan saya tidak memperhitungkan berapa persen dari hasil pertanian

yang saya keluarkan untuk bershadaqah kepada orang-orang miskin” (wawancara, 2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh Humaidi,:

“Sebagai muslim agar dapat memenuhi kewajiban, –saya tidak pernah menggunakan ukuran *nisab* zakat pertanian yang berbeda-beda itu sebagaimana yang diajarkan oleh fiqih Islam– tetapi dari hasil pertanian saya jadikan satu dengan hasil perdagangan dan saya hitung dengan perhitungan zakat perdagangan yaitu 2,5%. Biasanya saya distribusikan langsung kepada yang berhak menerima, serta keperluan-keperluan masyarakat yang lainnya” (wawancara, 2017).

Apa yang dijelaskan oleh Humaidi di atas memberi dua pengertian: *Pertama*, adanya pola penggabungan zakat pertanian dan zakat perdagangan. Penggabungan seperti ini tidak dikenal pada fiqih klasik, yaitu penggabungan dua jenis zakat yang berbeda *nisabnya* dan berbeda pula dalam ukuran tarifnya.

Penggabungan yang dikenal dalam fiqih klasik adalah penggabungan dua jenis barang yang berbeda tetapi memiliki tarif zakat yang sama, seperti penggabungan zakat sapi dan domba, keduanya wajib dizakati tetapi dengan tarif zakat yang sama. Para ulama sepakat dan memperbolehkan penggabungan berbagai jenis barang yang dikeluarkan zakatnya, kambing dikumpulkan dengan domba, kerbau dikumpulkan dengan unta. Jika barang yang dimiliki itu misalnya dua puluh ekor domba dan dua puluh ekor kambing, maka pemiliknya dapat mengambil dari salah satu jenis itu uang senilai setengah ekor kambing dan uang senilai setengah ekor domba (Zuhayli, t.th.: 262).

*Kedua*, menunjukkan adanya pemahaman petani terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih tentang *nisab* zakat pertanian yang tidak mengacu pada satu ketentuan, sebagian ulama menetapkan 1000 kg (gabah) dan sebagian yang lain 1.500 kg (gabah).

Perbedaan tersebut dipicu oleh perbedaan dalam menafsiri 5 *wasaq*. Perbedaan pendapat tersebut terjadi di kalangan ulama fiqih dan pengikutnya hingga saat ini. Perbedaan pendapat terjadi semata-mata didorong keinginan kuat untuk mencari kebenaran berdasarkan kaidah yang sudah ditetapkan, bersepakat dalam permasalahan yang memungkinkan untuk disepakati, dan tetap berpeda pendapat dalam permasalahan yang memang tidak dapat disepakati. Kenyataan ini akan memberikan pola pikir masyarakat muslim bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat (Junaidi & Abdushomad, 2005: 3).

Pendapat lain dikemukakan oleh Heru Fuazzin, ia mengatakan:

“Selain petani, saya juga punya usaha lainnya, yaitu penggilingan padi. Seluruh hasil pertanian lahan sawah saya proses menjadi beras dan saya jual-belikan, dengan cara ini hasil pertanian masuk dalam perhitungan zakat perdagangan yakni 2,5%. Sementara itu cara pembayaran zakat tersebut pada umumnya diserahkan langsung pada masyarakat yang berhak menerimanya” (wawancara, 2017).

Huda Saifullah menambahkan bahwa:

“Remaja masjid di dusun ini telah membentuk lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, tapi belum efektif. Karena itu, umumnya petani membayar zakat pertanian secara langsung kepada yang pantas menerima dan tanpa didasarkan pada perhitungan kadar *nisab* zakat pertanian. Alasannya sederhana, bahwa bidang pertanian serupa dengan perdagangan yang membutuhkan modal, dihadapkan pada keadaan untung dan rugi yang tidak berbeda dengan perdagangan pada umumnya” (wawancara, 2017).

Hadi Saifuddin menambahkan juga bahwa upaya mengelola zakat masyarakat sudah dilakukan dengan mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Namun belum ada respons dari masyarakat, mereka lebih senang bershadaqah langsung karena diyakini dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya (wawancara, 2017).

Meskipun para petani memberikan zakat pertanian secara langsung tidak berarti apa yang dilakukan mereka tanpa manfaat, selain menjalin hubungan psikologis-batin lebih baik, zakat tersebut dapat menghilangkan rasa dengki dan dendam dari fakir miskin yang lemah keimanan dan keislamannya terhadap orang yang dinilai mapan ekonominya. Selain itu juga dapat meringankan hidup individu, keluarga dan masyarakat secara finansial-material sehingga terwujud kehidupan yang harmoni (Romdhoni, 2017).

### **Problematika zakat pertanian**

Besarnya potensi zakat di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang besar tidak berbanding lurus dengan kepemilikan lahan pertanian tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit petani memiliki lahan sempit dan atau menyewa sehingga tidak semuanya wajib zakat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama Hanafiah memberikan syarat umum zakat *māl* (dalam hal ini pertanian): *Pertama*, kepemilikan sepenuhnya. *Kedua*, harta harus berkembang. *Ketiga*, mencapai *nisab*. *Keempat*, jumlahnya melebihi kebutuhan pokok, sebuah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. *Kelima*, bebas dari

hutang. *Keenam*, waktunya mencapai satu tahun, namun persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan (Zuhayli, t.th.: 736).

Kewajiban zakat pertanian dibebankan secara personal, membuat estimasi pendapatan zakat pertanian dari luas lahan di Dusun Jeblok bukan perhitungan sebenarnya. Menurut Kepala Dusun setempat, faktanya dari 104 petani, hanya 31 orang atau 30% sebagai petani mapan, sementara 20% adalah petani menengah dan sisanya adalah petani biasa yakni buruh tani dengan penghasilan yang sedikit. Berangkat dari sinilah, peneliti sepakat dengan pendapat Indal Abror bahwa zakat apabila dikelola dengan benar diyakini sedemikian hebatnya sebagai salah satu potensi ekonomi umat, maka banyak pemikiran yang telah digagas oleh para tokoh seperti Masdar Farid Mas'udi dan lain-lain, demikian pula dengan maraknya lembaga amil zakat hampir di semua lembaga baik di pusat maupun di daerah. Namun harapan-harapan tersebut sampai saat ini belum bisa mengatasi problem ekonomi umat (apalagi negara), lalu di mana problemnya? Menurut hemat peneliti problem tersebut tidak hanya terletak pada model pengelolaan dan distribusi zakat seperti yang tercermin pada kegiatan lembaga amil zakat yang telah ada dan telah dikembangkan selama ini dengan cara intensifikasi wajib zakat dan optimalisasi distribusinya, namun juga dikarenakan belum adanya sebuah potret holistik yang konkret mengenai seberapa besar potensi umat Islam wajib zakat (Abror, 2005: 2).

### **Kesadaran hukum masyarakat**

Petani mapan di Dusun Jeblok menyadari kewajiban umat Islam menjalankan perintah agamanya, bahwa zakat pertanian adalah suatu perintah agama. Kesadaran perintah zakat lahir dari berbagai dakwah yang disampaikan oleh para tokoh agama yang telah berlangsung lama hingga saat ini.

Kesadaran mengeluarkan zakat pertanian tampak segera setelah mereka memanen hasil pertaniannya. Para petani mendistribusikan zakat secara langsung kepada saudara dan atau tetangga yang dinilai layak menerima zakat. Zakat yang disalurkan berupa uang tunai, atau gabah yang sudah diproses menjadi beras.

Menurut Hadi Saifuddin Jazuli, meskipun Lembaga Amil Zakat di Dusun Jeblok telah didirikan dengan waktu yang belum lama, namun demikian pemikiran masyarakat belum searah dengan tujuan dibentuknya Lembaga Amil Zakat tersebut. Mereka masih menyalurkan

shadaqah zakatnya sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung selama ini (wawancara, 2017).

Menurut Masdar Farid Masudi, 'Tanpa peranan "amil", suatu shadaqah tidak bisa disebut zakat (pajak), tetapi hanya suatu *charity* atau kedermawanan belaka. Dalam ajaran Islam, ada sebutan sendiri untuk itu, yakni shadaqah *tathannu'* atau *nafilah*, yang betapa pun mulianya di mata Tuhan, belumlah termasuk pokok atau rukun dalam bangunan keislaman seseorang" (Mas'udi, 2005: 129).

Menurut peneliti, zakat yang disalurkan langsung ke *mustahiq* tidak mengurangi maksud dan tujuan dari hakikat perintah zakat, karena yang terpenting adalah *mustahiqnya*, dan yang didahulukan adalah fakir miskin, karena mereka sebagai sasaran utama zakat. Namun jika disalurkan melalui lembaga amil zakat, maka hal itu lebih baik karena organisasi tersebut dapat mengelola zakat dengan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Pendistribusian zakat secara personal dan langsung tidak menyalahi aturan agama, karena pendistribusian zakat dengan cara tersebut memiliki dua manfaat: *Pertama*, pendistribusian zakat secara langsung mampu membangun nilai kemanusiaan serta menjalin hubungan silaturahmi. *Kedua*, jika zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar para *mustahiq*, maka lebih baik didistribusikan secara langsung, karena dapat segera dimanfaatkan mereka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 27 ayat 1-3 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang kemudian bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para *mustahiqnya* telah terpenuhi.

Maka dari itu, sebenarnya kesalehan sosial petani di Dusun Jeblok sudah tidak diragukan lagi. Namun, ada *diskrepansi* di satu sisi antara teori zakat pertanian dengan realitas komoditi pertanian di masyarakat. Kadar yang harus dikeluarkan begitu besar dan terasa berat bagi petani, meskipun banyak dari mereka yang tidak menerapkan hukum zakat pertanian tetapi shadaqah dengan jumlah tertentu tetap mereka keluarkan.

### **Protes petani Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

Kepatuhan petani atas perintah zakat pertanian tidak dapat dijamin secara pasti, karena kondisi objektif pertanian itu sendiri. Kondisi ini mempengaruhi kondisi internal petani secara psikologis, sehingga subjektivitas dalam bentuk kesediaan mentaati hukum zakat

pertanian tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka.

Setiap usaha yang dilakukan pemuka agama setempat untuk mengefektifkan berlakunya zakat pertanian pada kehidupan masyarakat tidak dapat terwujud seperti yang diharapkan. Meskipun terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat, tetap saja zakat pertanian tersebut tidak dapat mengontrol perilaku para petani sepenuhnya. Penghindaran seperti ini juga telah dilakukan oleh individu-individu petani sehingga mengisyaratkan adanya ketidakpatuhan –untuk tidak mengatakan pembangkangan– secara kolektif.

Problematika seperti itu setidaknya mengisyaratkan adanya protes petani terkait kadar zakat pertanian yang selama ini dipedomani. Protes tersebut intinya mempertanyakan relevansi kadar zakat pertanian sebesar 5% dan atau 10% dari hasil pertanian yang dirasa petani setempat tidak memenuhi rasa keadilan bagi petani.

Di balik kesadaran itu, petani tidak dapat membayar kewajiban zakat dengan ketentuan kadar zakat tersebut, karena realita dalam penggarapan lahan pertanian mengeluarkan biaya operasional –seperti halnya pedagang. Mereka mempertanyakan dasar yang membedakan kadar zakat pertanian dengan zakat perdagangan. Mereka beranggapan seharusnya antara zakat pertanian dan perdagangan kadar zakatnya sama. Dan hal yang demikian ini menjadi salah satu alasan yang mendasari Bazis yang ada di Dusun Jeblok untuk sementara waktu belum dapat berjalan dengan maksimal. Selama ini, sumber pemasukan hanya didapatkan dari penarikan shadaqah kaleng yang jumlahnya terhitung kurang, apalagi untuk modal pengembangan dana zakat melalui investasi yang menjanjikan.

### **Resolusi dialektis; kompromi doktrin fiqh**

Petani di Dusun Jeblok tersebut merupakan masyarakat Muslim yang segala aktivitas keagamaannya merujuk pada fiqh. Sebagaimana diketahui, fiqh adalah derivasi praktis dari ajaran al-Quran dan hadis. Kedua ajaran tersebut adalah landasan normatif dalam berperilaku baik individual maupun komunal.

Semua bentuk eksperimen baik pemikiran maupun tindakan sosial keagamaan harus tunduk dan berakhir pada keduanya. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menjawab pemikiran hukum yang dilakukan oleh para fuqaha sebelumnya. Imam Syafi'i membakukannya menjadi usul fiqh yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah

fiqih (*al-qawā'id al-fiqihyyah*) yang dari sana dijabarkan menjadi putusan-putusan bagi permasalahan kehidupan sosial, politik dan sebagainya (Mahfudh, 1994: 7).

Sistem hukum atau usul fiqih yang digagas oleh Imam al-Syafi'i ini secara terus menerus didukung oleh para pengikutnya dan belakangan disebut sebagai mazhab, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku bermazhab begitu kuat dan sangat mapan di kalangan masyarakat. Kuatnya pengaruh ajaran mazhab ini membawa masyarakat pada pemahaman bahwa perubahan hukum sangat tidak dimungkinkan –termasuk perubahan kadar zakat pertanian– karena kadar zakat tersebut telah jelas didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad Saw.

Faktor lainnya yang menghambat perkembangan hukum Islam adalah adanya hegemoni ijma. Ijma dalam epistemologi hukum Islamnya Imam Syafi'i dianggap sebagai sumber hukum yang derajatnya *qath`i* sebab hukum tersebut merupakan hasil dari kesepakatan ulama di suatu masa. Sedangkan kesepakatan ulama tersebut tidak mungkin memiliki unsur kesalahan dalam ijtihadnya. Kaitannya dengan prinsip kebenaran filosofis, peneliti meyakini bahwa tidak ada satu orangpun yang mampu mencapai kebenaran hakiki. Walau semua orang bersepakat, kebenarannya masih dan akan tetap berdimensi *nisbi*. Hal ini perlu dipahami bahwa akal manusia hanya berfungsi sebagai sarana mencapai kebenaran, tetapi kemampuannya terbatas. Maka dari itu, tidak beretika kiranya kalau sebuah pemikiran tentang hukum dalam hal ini dijadikan justifikasi mutlak, *rigid*, dan abadi. Sebab kebenaran dalam pemikiran hukum juga berubah-ubah sesuai zaman dan tempat.

Sebagaimana dipahami hukum Islam sendiri bersifat *antroposentris*, dengan sifat ini sisi kemanusiaan lebih menonjol dalam hukum Islam, baik aspek ibadah maupun *mu'amalah*. Sifat *antroposentris* ini berbeda dengan sifat *teosentris* yang terfokus pada aspek ketuhanan. Shalat misalnya, merupakan ibadah yang langsung menghubungkan manusia dengan Allah SWT, meski demikian pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi manusia. Lebih dari itu pelaksanaan shalat banyak melibatkan manusia lainnya, seperti penutup aurat yang dibuat oleh orang lain. Keterlibatan aspek sosial lebih tampak pada pelaksanaan shalat jamaah. Tidak sedikit pelaksanaan ibadah digantikan dengan pelaksanaan sosial. Seseorang yang tidak mampu menjalani puasa Ramadan bisa digantikan dengan memberikan makanan kepada fakir-miskin (*fidyah*). Pelaksanaan ibadah ritual saja masih menyentuh hubungan antar manusia, apalagi hukum Islam di bidang *mu' amalah* (Munir, 2014: 41).

Bidang sosial, hukum Islam juga memberikan petunjuk prinsip maupun teknis. Petunjuk prinsip bersifat universal, seperti prinsip keadilan, musyawarah, persamaan derajat dan sebagainya. Petunjuk ini tidak bisa berubah, ia harus dijadikan nilai untuk siapapun. Sementara itu, petunjuk teknis hanya dikemukakan untuk beberapa kasus, seperti pembagian harta pusaka, ketentuan pernikahan, dan beberapa sanksi dalam hukum pidana. Hal yang diperdebatkan adalah pelaksanaan teknis atau praktis kehidupan Nabi Muhammad SAW. sehari-hari, apakah seluruh aspek kehidupan beliau harus diikuti sebagai sunah ataukah kebiasaan manusiawi yang tidak mesti diikuti dan bukan termasuk sunnah. Misalnya, cara Nabi Muhammad SAW. makan dan minum, cara berjalan, cara berpakaian, cara berbicara dan sebagainya sering diungkap sebagai hadis, namun dipersoalkan sebagai sunah (Munir, 2014: 42).

Hampir seluruh aktivitas sosial menuntut peran akal yang lebih besar. Oleh karena itu ketentuan teknis hukum Islam di bidang sosial hanya mengiringi perubahan sosial dan memberikan jawaban hukum atas masalah sosial. Artinya, hukum Islam baru dikemukakan setelah muncul masalah sosial, sehingga hukum Islam tidak bisa merumuskan hukum yang belum terjadi realitas sosialnya. Tidak jarang hukum Islam kesulitan dalam memecahkan suatu masalah sosial, sedangkan masalah sosial yang menanti jawaban hukumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor perkembangan hukum Islam lebih lambat dan kurang responsif dengan perkembangan zaman. Tidak sedikit pemikiran hukum Islam kontemporer jauh berbeda dengan pemikiran hukum Islam klasik, sehingga terjadi “pertarungan” pemikiran antara pembaharu hukum Islam dengan pembela hukum Islam klasik. “Pertarungan” ini akan terus berlangsung selama hukum Islam kurang *responsive* dengan perubahan sosial (Munir, 2014: 42).

Untuk itu, manakala terdapat hukum yang sangat ketat kemudian dihadapkan persoalan masyarakat yang kompleks sedangkan hukum tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan berimbang, maka perlu adanya kompromi atau semacam jalan tengah untuk menjembatani hukum/fiqih (*das sollen*) dengan realitas di masyarakat (*das sein*). Demikian ini bukan berarti hukum yang tidak relevan tadi semena-mena disingkirkan, tetapi tetap diterima dengan beberapa modifikasi supaya *match* dengan problem yang ada.

### Reformasi kadar zakat pertanian

Menyikapi persoalan protes masyarakat petani terhadap kadar zakat pertanian yang dirasa tidak adil, tawaran solusinya dimulai dari memahami tujuan agama Islam diturunkan. Islam lahir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

*"Allah Swt menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan"*

Begitu pula dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hūajj ayat 78:

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

*"Dia telah memilih kamu dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..."*

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dipahami bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat zamannya. Menurut Yusuf Qardhawi, masyarakat yang menjadikan syariat Islam sebagai peraturan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan menangani beragam persoalan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat dengan pemecahan paling adil dan maslahat. Ajaran Islam muatannya sangat sempurna berupa prinsip yang sesuai pertimbangan rasio, realistis, selaras dengan fitrah, seimbang antara hak dan kewajiban, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dan menuju keselamatan dunia akhirat. Syariat memiliki orientasi keadilan bagi seluruh manusia, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan berusaha menghindari kejahatan dan kerusakan dengan segala kemungkinannya. Syariat Islam begitu elastis dalam menyikapi perubahan dan menangani hal-hal baru tanpa menyengsarakan dan membebani (Qardhawi, 2003: 164-165).

Ulama berbeda pendapat tentang sifat hukum Islam yang elastis, dapat berubah sesuai situasi, tempat dan masa. Hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena perubahan politik dan bahkan ekonomi.

Problematika petani di Dusun Jeblok Desa Brudu terkait kadar zakat pertanian merupakan perubahan pemahaman yang terjadi di masyarakat. Perubahan ini perlu adanya solusi hukum Islam demi menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan adanya hukum

Islam, sehingga hukum Islam dituntut dapat memainkan peranannya. Pertama, untuk mempertahankan stabilitas sosial akibat perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial (*social control*). Kedua, hukum berperan sebagai pengubah struktur masyarakat (*social engineering*), jika perubahan masyarakat terlambat dari perubahan hukum. Dari sini, hukum akan memainkan peranannya membawa masyarakat ke dalam suatu tatanan baru yang lebih maslahat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Soekanto, 1994:107).

Terkait pentingnya konteks sosial, dalam sejarah hukum Islam (*tarikh tashri'*) dapat dilihat dari para fuqaha pendiri mazhab, al-Syafi'i dengan *qaul jadid* dan *qaul qadim*, Mālik dengan *maslahab mursalah*, dan Abu Hanifah dengan pemikiran rasionalnya yang semuanya itu menunjukkan betapa interaksi dialogis mereka dengan konteks sosial setempat di mana mereka berada. Para fuqaha menyadari pengaruh adat terhadap hukum Islam, walaupun mereka tidak memandang adat sebagai dalil hukum yang independen, namun mereka menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum Islam dari sumbernya yang asli. Adat (*'urf*) diterima sebagai dalil hukum yang dikembangkan dari penalaran (*ra'yu*) disamping *qiyas*, *istihsān*, dan *istiṣlāh*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum primer, yaitu al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw. (Maula, 2010: 12-13).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiqih merupakan hasil dari proses dialogis antara pesan-pesan *samawi* dengan kondisi aktual bumi. Fiqih memiliki watak sosiologis di samping watak teologis, adanya *qawl jadid* dan *qawl qadim*-nya al-Shafi'i bisa dikatakan sebagai bukti bahwa kultur setempat memberikan pengaruh kuat terhadap pendapatnya. Timbulnya *abl al-ra'yu* yang dipelopori oleh Abu Hanifah di Irak dan *abl al-hadis* yang dipelopori oleh Mālik ibn Anas di Madinah juga merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh sosial budaya dalam pembentukan fiqih. Hal ini semua mencerminkan adanya pengaruh cukup kuat lingkungan sosial masyarakat yang mengitarinya (Maula, 2010: 12-13).

Untuk itu, solusi yang terbaik dalam menyelesaikan problematika kadar zakat ini adalah dengan merumuskan ulang tarif zakat. Boleh jadi zakat pertanian kadarnya disamakan dengan kadar zakat perdagangan berlandaskan pada adanya kesamaan berupa modal awal untuk usaha. Yang perlu dijadikan prinsip dalam mereformasi kadar zakat pertanian adalah

adanya bentuk kesepakatan komunal antar petani. Zakat pertanian bagaimanapun tetap harus dikeluarkan karena itu adalah perintah syariat, tapi untuk kadarnya pada zaman Nabi Muhammad Saw., yang 5% atau 10% itu sifatnya fleksibel dan sangat dimungkinkan untuk berubah. Perubahan itu bukanlah bentuk keharaman walau ada ijma yang mengatur kadar zakat pertanian sebesar 5% untuk pengairan sendiri dan 10% untuk pengairan berasal dari hujan atau sungai.

### **Kesimpulan**

Kadar zakat pertanian tidak semata 5% untuk pertanian yang airnya melalui usaha dan 10% untuk pertanian yang airnya berasal dari air hujan atau sungai. Berdasarkan realita lapangan, petani saat ini berbeda dengan petani masa lalu. Petani saat ini memerlukan biaya pengelolaan lahan pertanian cukup banyak, seperti biaya bibit, pupuk, obat pestisida, ongkos kerja dan sebagainya, sedangkan petani zaman dulu relatif biaya pengelolaannya sedikit. Dengan demikian, reformasi kadar zakat pertanian diperlukan bisa saja disamakan dengan kadar zakat perdagangan karena keduanya sama-sama memerlukan modal awal. Tujuan syariat Islam salah satunya adalah menjaga harta, jangan sampai petani menjalankan kewajibannya membayar zakat, tapi menyebabkan dirinya sendiri berada dalam kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang terjadi pada beberapa petani di Dusun Jeblok Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

### **Daftar Pustaka**

- Abror, Indal. "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, VI(1), 2005.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Junaidi, Suyitno Heri & M. Adib Abdushomad (e.d). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2014.
- Mas'udi, F. Masudi. *Menggagas Ulang Zakat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Mukhlisin, Ahmad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi

(Studi di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)”. *Mahkamah*, 1(2), 2016.

Munir, Misbahul et.al. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Noor, Zainul Bahar. “Zakat dan Perekonomian Nasional”. *Harian Pelita*, 1993.

Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.

\_\_\_\_\_. *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. (Terj.). Bandung: Mizan, 2003.

Romdhoni, Abdul Haris. “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (1), 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Widodo, Arif. “Kontekstualisasi Zakat dan Perubahan Sosial (Analisis Transformasi Sosial dengan Pendekatan Wacana Keagamaan)”. *Esensia*, XIV (2), 2013.

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adhillatub*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.

Wawancara dengan Hadi Saifuddin, 2017.

Wawancara dengan Heru Fuazzin, 2017.

Wawancara dengan Humaidi, 2017.

Wawancara dengan Mas’ud, 2017.

Wawancara dengan Maulan, 2017.

Wawancara dengan Sarbini, 2017.

Wawancara dengan Usman, 2017.

